

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hak Anak

1. Hak Anak dalam Pandangan Para Ahli

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai hak anak, ada baiknya terlebih dahulu disinggung mengenai batasan usia anak itu. Setiap negara memiliki batasan usia anak yang berbeda, mencerminkan kebijakan dan budaya setempat. Di Amerika Serikat, usia anak biasanya berkisar antara 8 hingga 17 tahun, meskipun ini bervariasi antar negara bagian. Inggris menetapkan rentang usia anak antara 12 hingga 16 tahun. Australia cenderung menetapkan batas usia anak antara 8 hingga 16 tahun, sementara Belanda memperluas rentang ini hingga 18 tahun.¹

Di Asia, terlihat variasinya lebih luas lagi. Srilanka menetapkan batas usia anak antara 8 hingga 16 tahun, Iran antara 6 hingga 18 tahun, dan Jepang serta Korea mengkategorikan anak dalam rentang usia 14 hingga 18 tahun. Kamboja menetapkan usia anak antara 15 hingga 18 tahun, sedangkan Filipina menetapkan rentang usia anak antara 7 hingga 16 tahun. Di Indonesia dari dalam kandungan hingga 18 tahun. Variasi ini mencerminkan keragaman budaya, hukum, dan kebijakan di berbagai belahan dunia.²

Selanjutnya, hak merupakan konsep yang dapat diartikan dari

¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 8.

² Hadisuprpto, 8.

berbagai perspektif oleh para ahli. Bernard Windscheid, misalnya, mendefinisikan hak sebagai kehendak yang diberi kekuatan oleh sistem hukum. Menurut Windscheid, hak tidak hanya sekadar keinginan individu, tetapi juga dilengkapi dengan kekuatan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Lamaire memiliki pandangan lain, dimana hak dianggap sebagai izin yang diberikan kepada individu untuk melakukan sesuatu. Dalam pandangan ini, hak lebih dipandang sebagai kebebasan atau kesempatan yang secara sah diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Sementara itu, Van Apeldoorn mendefinisikan hak sebagai kekuatan yang diatur oleh hukum. Menurutnya, hak merupakan otoritas atau kekuasaan yang diberikan dan diatur oleh sistem hukum, memastikan bahwa individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.³

Dengan demikian, meskipun masing-masing ahli memberikan penekanan yang berbeda, secara umum hak dapat dipahami sebagai sesuatu yang diberikan, diakui, dan dilindungi oleh hukum, memberikan kekuatan, izin, dan otoritas kepada individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.

Definisi mengenai anak dapat dipahami melalui berbagai pandangan para ahli. Montessori menyatakan bahwa anak bukan sekadar fase transisi menuju kedewasaan, melainkan individu dengan keunikan dan potensi

³ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia: Dalam Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 40.

tersendiri yang perlu dihargai dan dikembangkan. Ki Hajar Dewantara menguatkan pandangan ini dengan menegaskan bahwa setiap anak memiliki kodrat alam atau pembawaan masing-masing. Dalam pandangannya, anak-anak adalah individu dengan potensi unik untuk menemukan pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan dan lingkungan harus menyediakan peluang yang memungkinkan potensi ini berkembang secara maksimal.⁴

Sementara itu, Irma Soetyowati Soemitro menekankan aspek hak anak, yang meliputi perlindungan khusus, serta kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan wajar. Hak-hak ini penting untuk memastikan anak-anak dapat berkembang secara optimal dalam kondisi yang mendukung dan bermanfaat.⁵ Karena itu, hak anak termasuk hak asasi manusia yang fundamental, dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶

Secara keseluruhan, pandangan ini menggambarkan anak sebagai individu yang unik dan berharga, bukan hanya sebagai tahapan menuju kedewasaan. Pandangan ini menekankan anak sebagai individu berharga dengan hak khusus yang membutuhkan perlindungan dan lingkungan mendukung untuk berkembang. Menghargai potensi unik setiap anak adalah

⁴ Selfi Lailiyatul Iftitah, *Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini*, ed. oleh Mohammad Kosim (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 19.

⁵ Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia: Dalam Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 41.

⁶ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Respon Kasus Anak* (Jakarta: Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2022), 8.

kunci untuk memberi mereka kesempatan terbaik tumbuh dan berkembang.

2. Hak Anak dalam Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak

Orang tua adalah fondasi utama dalam perkembangan anak. Mereka bukan hanya memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga berperan sebagai guru pertama dalam kehidupan anak. Dari mereka, anak belajar nilai-nilai, etika, dan norma sosial yang membentuk karakter mereka. Dukungan emosional dan perhatian dari orang tua membantu anak merasa aman dan dicintai, yang penting untuk perkembangan psikologis mereka. Selain itu, orang tua juga memberikan panduan tentang bagaimana berinteraksi dengan dunia luar dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membentuk pribadi anak secara menyeluruh.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya cukup disingkat UUPA), langkah konkret telah diambil untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam memperjuangkan hak-hak anak dan menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman yang bisa mengganggu perkembangan mereka. Ancaman seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, kurangnya bimbingan dan pendidikan, serta kekurangan kasih sayang dari orang tua dapat diatasi dengan lebih efektif berkat keberadaan undang-undang ini. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebuah

langkah signifikan dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia.⁷

Menurut pasal 1 ayat (1) UUPA, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala tahap kehidupan sejak dari fase prenatal hingga masa remaja. Dalam pasal 4 *juncto* pasal 18 UUPA dipaparkan sekurang-kurangnya ada 13 hak yang memberikan pijakan kokoh bagi kesejahteraan dan perlindungan anak. Sebagai contoh, hak atas identitas diri dan kewarganegaraan menjadi dasar bagi pengakuan individual, sementara hak untuk beribadah dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usia mereka memberikan ruang bagi pertumbuhan spiritual dan intelektual. Anak juga memiliki hak untuk mengetahui orang tua mereka, dan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial yang memadai.

Lebih jauh, hak-hak ini juga mencakup hak anak untuk menyatakan pendapat dan beristirahat dengan aman, serta memanfaatkan waktu luang mereka dengan penuh kebebasan. Perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran menjadi keharusan, demikian juga dengan hak atas bantuan rehabilitasi dan sosial, terutama bagi anak penyandang disabilitas. Hak untuk diasuh oleh orang tua, serta perlindungan dari situasi konflik politik, kekerasan, dan kejahatan seksual, juga menjadi bagian integral dari hak anak. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, adil, dan

⁷ D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, ed. oleh Inung (Semarang: Alprin, 2019), 41.

penuh kasih sayang.

Dengan demikian, pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 4 *juncto* pasal 18 UUPA tersebut di atas, mengindikasikan adanya upaya konkret untuk melindungi dan mengamankan hak-hak anak. Implementasi hak-hak ini menjadi sebuah langkah nyata dalam memastikan bahwa setiap anak dilindungi dan hak-haknya terpenuhi. Penting untuk mencatat bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fondasi penting dalam proses ini, sehingga tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anak dapat tercapai dengan optimal.

Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat empat prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam setiap usaha perlindungan anak. Prinsip-prinsip ini adalah pilar yang menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia:⁸

1. Non-diskriminasi

Setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang sosial. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan hidup sejahtera.

2. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh orang tua, wali, atau pemerintah, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan

⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 206.

utama. Prinsip ini mengingatkan semua pihak bahwa masa depan anak harus diutamakan dalam setiap keputusan, baik itu terkait pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan sehari-hari.

3. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Setiap anak memiliki hak dasar untuk hidup dan berkembang. Prinsip ini memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, terpenuhi dengan baik. Ini adalah landasan penting untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan mencapai potensi penuh mereka

4. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka dan didengarkan. Prinsip ini menghargai suara anak dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Mendengarkan dan menghargai pendapat anak tidak hanya membangun rasa percaya diri mereka tetapi juga membantu mereka belajar tentang tanggung jawab dan hak mereka sebagai individu.

Keempat prinsip ini bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, di mana mereka dapat tumbuh, belajar, dan berkembang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan terbaik untuk masa depan yang cerah dan sejahtera.

3. Hak Anak dalam Pandangan Undang-Undang Perkawinan

Selain hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam membentuk keluarga yang bahagia, perkawinan juga membawa hak dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anak. Ini meliputi memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan, serta memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi dan mendukung perkembangan mereka. Dengan demikian, perkawinan mencakup tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik anak-anak dan membina keluarga dengan penuh cinta dan perhatian.⁹

Asal-usul anak dalam Hukum Islam memegang peranan penting karena berhubungan langsung dengan nasab atau hubungan darah antara anak dan ayahnya. Secara biologis, seorang anak lahir dari pembuahan antara sel sperma pria dan sel telur wanita. Anak dianggap sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Di sisi lain, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak dianggap sah dalam hubungan hukum dengan ayahnya.¹⁰

Kaitannya dengan hal tersebut, mengacu pada muatan pasala 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut UUP) dinyatakan bahwa bahwa asal-usul seorang anak dapat dibuktikan dengan: (1) akta kelahiran resmi:

⁹ Mariska Mubalus, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* VII, no. 4 (2019): 36, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26859>.

¹⁰ Vitra Fitria M. Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 100, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>.

Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; (2) penetapan pengadilan: Jika akta tidak tersedia, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan setelah pemeriksaan bukti yang valid; dan (3) penerbitan akta kelahiran: Berdasarkan penetapan pengadilan, instansi pencatat kelahiran akan mengeluarkan akta kelahiran anak tersebut.

Atas dasar muatan pasal tersebut yang tertuang dalam UUP, maka anak yang sah lahir dari pernikahan yang diakui secara hukum, dan sejak dalam kandungan, hak dan kewajiban sudah melekat padanya. Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang membawa tanggung jawab bagi orang tua untuk mendidik, merawat, dan membentuk pribadinya dengan baik. Terlepas dari apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah atau tidak sah, hak-haknya harus tetap terpenuhi oleh lingkungan terdekatnya, yaitu orang tua. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam konteks ini, Pasal 47 Ayat (1) UUP menegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah wewenang orang tuanya, kecuali ada alasan yang membolehkan pencabutan dari kekuasaan tersebut.

Secara universal, hak anak harus dilindungi tanpa diskriminasi. Setiap anak, tanpa memandang status pernikahan orang tuanya, berhak mendapatkan hak-hak dasar. Ini termasuk hak atas pendidikan, hak untuk hidup yang layak, dan hak untuk menerima kasih sayang dari orang tuanya. Baik anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, keduanya memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan

berkembang dengan dukungan dan perlindungan yang memadai dari lingkungan sekitarnya.¹¹

4. Hak Anak dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Hak yang dimiliki oleh seorang anak termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dijelaskan bahwa HAM merujuk pada serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta martabat manusia. Anak, di sisi lain, didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun atau yang masih dalam kandungan.

Dalam kontkes ini, Pasal 52 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa anak-anak, sebagai bagian berharga dari masyarakat, memiliki serangkaian hak yang dijamin oleh undang-undang. Mereka berhak atas perlindungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan negara, dimulai sejak dalam kandungan hingga dewasa. Hak hidup, identitas, dan kewarganegaraan menjadi landasan bagi eksistensi mereka dalam masyarakat. Anak-anak juga berhak atas perawatan, pendidikan, dan perlindungan khusus, memastikan mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar. Mereka memiliki hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan keyakinan dan perkembangan mereka. Hak untuk

¹¹ Koniyo, 100.

memiliki hubungan yang sehat dengan orang tua dan keluarga, serta untuk dibimbing menuju kedewasaan, sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan adalah hak asasi yang harus dijamin, memastikan bahwa setiap anak hidup dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Hak atas perlindungan hukum dan keadilan menegaskan bahwa mereka memiliki hak yang sama di mata hukum. Dengan memenuhi dan menghormati hak-hak ini, kita memberikan pondasi yang kokoh bagi masa depan anak-anak, memastikan mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan melindungi.¹²

Dengan demikian, hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan dan pengembangan anak-anak sebagai bagian integral dari masyarakat. Perlindungan komprehensif ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas kehidupan dan identitas, hingga hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Dengan memastikan pemenuhan hak-hak ini, kita tidak hanya menghormati martabat manusia setiap anak, tetapi juga membentuk fondasi yang kokoh bagi masa depan mereka yang penuh harapan.

5. Hak Anak dalam Hukum Islam

Islam dan HAM memiliki perbedaan mendasar dalam mengatur hak anak, terutama terkait waktu pengakuan hak tersebut dan beberapa kriteria

¹² Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 16–17.

hak anak. Islam mengakui hak anak sejak sebelum ia lahir, dari saat pembuahan sel telur oleh sperma di dalam rahim. Pada momen itu, kehidupan dianggap telah dimulai dan hak-hak anak mulai melekat yang wajib dilindungi. Sebaliknya, HAM hanya mengakui hak anak setelah ia lahir.¹³ Pandangan Islam ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hak anak sejak awal mula kehidupan, berbeda dengan pendekatan HAM yang berfokus pada hak setelah kelahiran. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa hak anak yang diakui oleh hukum Islam sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup

Sejarah pra-Islam menggambarkan betapa hak hidup anak seringkali dicabut secara semena-mena dengan alasan kemiskinan, kehormatan, atau rasa malu.¹⁴ Saking berharganya hak hidup ini, Allah secara langsung dan tegas membenci serta memurkai siapa saja yang mencabut hak hidup orang lain. Kemurkaan Allah terhadap mereka yang melakukan pembunuhan tercermin dalam pertanyaan retorik-Nya, *بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ* (karena dosa apakah ia (anak perempuan) dibunuh?)¹⁵ Firman ini menegaskan betapa seriusnya Allah dalam melindungi kehidupan manusia, khususnya anak-anak, dan menunjukkan betapa besar dosa mereka yang merampas hak hidup yang begitu suci dan tak ternilai. Karena itu, Islam dengan tegas melarang pencabutan hak hidup anak, mengecam praktik pembunuhan anak yang terjadi pada masa pra-Islam.

¹³ Muhammad Maksum, "Hak Anak Dalam Islam dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Misyka* 3, no. 1 (2010): 1–22, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35930>.

¹⁴ 'Abd ar-Rahim Umran, *Islam dan KB*, trans. oleh Mohammad Hasyim (Jakarta: Lentera Basrimata, 1997), 36.

¹⁵ QS. At-Takwir (81): 9

Ahli Tafsir Indonesia, M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai bentuk kemarahan Allah terhadap mereka yang menyalah-nyalakan hak hidup manusia. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat jahiliyah, tetapi juga relevan dalam konteks masa kini.¹⁶ Pada kesempatan yang lain, Allah berfirman dalam al-Quran Surat Al-Isra' (17) ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.*¹⁷

Dalam ajaran Islam, hak hidup anak dihormati dan dilindungi tanpa pengecualian, menjadikan setiap alasan seperti kemiskinan, kehormatan, atau rasa malu tidak dapat membenarkan tindakan tersebut. Pengakuan ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen Islam dalam melindungi kehidupan anak-anak sejak awal dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih. Karena itu, Islam dengan tegas melarang pencabutan hak hidup anak, mengecam praktik pembunuhan anak yang terjadi pada masa pra-Islam.

b. Hak Mendapat Kejelasan Nasab

Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui asal-usul keturunannya dengan jelas. Hal ini penting agar status nasab mereka

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera hati, 2010), 87.

¹⁷ Kementerian Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahannya” (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 397.

dapat diidentifikasi secara rinci, memastikan bahwa mereka menerima semua hak yang sepatutnya dari orang tua mereka. Pengetahuan ini tidak hanya memberikan identitas yang kuat tetapi juga menjamin anak mendapatkan warisan, perlindungan, dan dukungan keluarga secara utuh.

Hal ini tergambar dalam al-Quran Surat Al-Ahzab (33) ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁸

c. Hak Pemberian Nama yang Baik

Hak yang paling istimewa untuk memberikan nama kepada bayinya melekat pada ayahnya sendiri, sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Sa'id dan Abdullah bin Abbas, Rasulullah S.A.W. menegaskan:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدْبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَا
يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ
إِنَّمَا، فَإِنَّا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ

“Siapa pun yang diberi anugerah seorang anak, hendaklah dia memilihkan nama yang baik dan membimbingnya dengan akhlak yang mulia. Apabila anak tersebut mencapai usia baligh, hendaklah dia

¹⁸ Kementerian Agama RI, 603.

segera dinikahkan. Jika tidak, maka akan menanggung dosa, yang tentu saja dosa tersebut akan menjadi beban bagi ayahnya”¹⁹

Secara umum, nama seseorang sering mencerminkan baik buruknya akhlak dan perilaku mereka. Sebagai contoh, dalam Islam, Rasulullah saw diberi nama Muhammad dan Ahmad karena sisi-sisi terpuji yang melekat pada dirinya. Beliau mengajarkan umatnya untuk memilih nama dengan baik, karena nama yang baik dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini tercermin dalam realitas bahwa orang-orang dengan nama yang baik cenderung mempertahankan akhlak yang baik, sementara yang lain mungkin tidak.²⁰

Selain itu, setiap orang akan dipanggil dengan namanya masing-masing di hari kebangkitan, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya,²¹ Abu Dawud di dalam Sunannya,²² Ibnu Hibban,²³ dan sumber-sumber lainnya, meskipun dengan variasi sanad yang berbeda. Dari Abu Darda, beliau menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَائَكُمْ

¹⁹ Abu Bakr Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Īmān* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd li Al-Nasyr wa Al-Tuzī', 2003), 137.

²⁰ Muhammad Bin Abu Bakr Bin Al-Qayyim dan Al-Jauziyyah, *Tuhfah Al-Maudūd bi Ahkām Al-Maulūd* (Makkah Al-Mukarramah: Dār Ālam Al-fawā'id li Al-Nasyr wa Al-Tauzī', 2010), 213.

²¹ Ahmad Bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad* (Beirut: Mu'assasah Ar-Risālah, 2001), 23.

²² Abu Dāwūd Sulaimān bin Asy'ats Al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār Ar-Risālah Al-Ālamiyyah, 2009), 303.

²³ Muhammad bin Hibbān Al-Tamīm, *Sahīh Ibn Hibbān* (Beirut: Mu'assasah Ar-Risālah, 1993), 135.

*“Sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kebangkitan dengan nama-nama kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian.”*²⁴

d. Hak Mendapatkan ASI

Seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu berhak menerima ASI (Air Susu Ibu) hingga usia maksimal 2 tahun, dan merupakan tanggung jawab seorang ibu untuk memberikannya.²⁵ Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Allah menegaskan bahwa seorang ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya selama ia mampu. ASI tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi menurut ilmu kesehatan, tetapi juga memberikan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian yang mendalam dari orang tua kepada anaknya.

e. Hak Mendapatkan Perlindungan, Perawatan dan Pemeliharaan

Perkembangan karakter seorang anak sangat dipengaruhi oleh kasih sayang, perawatan, dan pengasuhan dari orang tua. Orang tua berperan sebagai pandu yang membantu anak bertumbuh dan berkembang hingga mencapai kedewasaan. Perhatian yang mendalam dan serius sangat diperlukan selama masa balita untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal.²⁶

Ali bin Abi Thalib, dalam penjelasannya tentang QS. At-Tahrim ayat 6, menyatakan bahwa menjaga keluarga dari api neraka berarti mengajari dan mendidik mereka dengan benar. Dengan demikian, mengajarkan, membina, dan mendidik anak-anak adalah jalan menuju

²⁴ Al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwūd*, 303.

²⁵ QS. Al-Baqarah (2): 233

²⁶ QS. At-Tahrim (66): 6

surga bagi sebuah keluarga. Sebaliknya, mengabaikan tanggung jawab ini sama dengan menjerumuskan diri dan keluarga ke dalam api neraka.²⁷

f. Hak Kepemilikan Harta Benda

Hukum Islam mengamanatkan bahwa sejak bayi lahir dan menangis pertama kali, dia memiliki hak waris yang diakui. Jika bayi tersebut belum mampu mengelola harta warisnya sendiri, Islam memperbolehkan untuk menitipkannya kepada orang yang dipercaya.²⁸ Hal ini menunjukkan bagaimana Islam memberikan perlindungan yang tulus terhadap harta anak yatim, memastikan hak mereka tetap terjaga dengan baik.²⁹

g. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang kokoh untuk dapat berkembang secara optimal. Pendidikan ini seperti “baju zirah” yang diberikan orang tua kepada mereka, mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia dengan tangguh dan percaya diri. Melalui pendidikan yang baik, anak-anak belajar untuk mandiri dan siap menghadapi setiap rintangan yang mungkin dihadapi di masa depan.³⁰

Dalam konteks ini, sebuah riwayat hadis dinyatakan bahwa:

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدَهُ أَفْضَلُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ

²⁷ Ali Ghufuran, *Lahiriah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui* (Jakarta: Amzah, 2007), 70.

²⁸ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” *Asas* 6, no. 2 (2014): 1–15, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.

²⁹ QS. Al-Baqarah (2): 220; QS. An-Nisa’ (4): 10.

³⁰ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” 8–9.

*“Tidak ada harta yang lebih berharga bagi seorang anak daripada pendidikan yang terbaik.”*³¹

B. Kajian Khusus Tentang Hak Anak ABH dan Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Anak ABH

ABH adalah singkatan dari “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya cukup disingkat UUSPA), mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³²

Ada dua jenis perilaku yang dapat membuat anak harus berurusan dengan hukum. Pertama, ada *Status Offence*, yang mencakup tindakan seperti membolos sekolah, melarikan diri dari rumah, atau tidak mematuhi orang tua. Meskipun perilaku ini mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, ketika dilakukan oleh anak-anak, hal itu tetap dianggap sebagai pelanggaran. *Kedua*, ada *Juvenile Delinquency*, yang melibatkan tindakan yang juga akan dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti pencurian atau *vandalisme*. Kedua kategori ini menunjukkan bahwa meskipun anak-anak mungkin terlibat dalam perilaku yang merugikan, pendekatan hukum yang digunakan harus mempertimbangkan usia dan potensi mereka untuk rehabilitasi.³³

Berdasarkan penjelasan di atas, anak ABH mencakup mereka yang

³¹ Al-Turmuẓī, *Sunan al-Turmuẓī*, Juz 3, h. 227, no. 2018.

³² Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa situasi sistem peradilan pidana anak (juvenile justice system) di Indonesia* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), 2.

terlibat langsung dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Penting untuk dipahami bahwa terdapat perbedaan antara perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa. Tindakan yang dianggap pelanggaran hukum ketika dilakukan oleh anak-anak, seperti membolos sekolah atau melarikan diri dari rumah, mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan ketika dilakukan oleh orang dewasa. Sebaliknya, tindakan yang sama-sama melanggar hukum untuk kedua kelompok usia tersebut, seperti pencurian, tetap diperlakukan berbeda dalam sistem peradilan karena mempertimbangkan usia dan potensi rehabilitasi anak-anak.

2. Pidanaan dan Persidangan Anak ABH

Anak-anak ABH diperlakukan berbeda dari pelaku dewasa, khususnya dalam hal pidanaan. Menurut UUSPPA), ada berbagai jenis hukuman yang dirancang khusus untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.³⁴ *Pertama*, pidana peringatan, di mana anak hanya diberikan teguran tanpa penahanan, bertujuan untuk mengingatkan mereka akan konsekuensi perbuatannya. *Kedua*, pidana dengan syarat yang meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Dalam skema ini, anak bisa menjalani pembinaan di luar penjara, terlibat dalam kerja sosial, atau berada di bawah pengawasan pihak berwenang, memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri di lingkungan yang lebih terbuka.

Selain itu, *ketiga* ada pelatihan kerja, di mana anak-anak diberi

³⁴ Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka. *Keempat*, untuk kasus yang lebih serius, ada pembinaan dalam lembaga, di mana anak-anak ditempatkan di lembaga khusus yang berfokus pada rehabilitasi. Namun, *kelima* untuk pelanggaran yang sangat berat, hukuman penjara masih bisa dijatuhkan, meski ini adalah pilihan terakhir.

Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mendidik dan merehabilitasi anak-anak, alih-alih sekadar menghukum mereka. Dengan demikian, sistem peradilan anak di Indonesia berusaha memberikan peluang kedua bagi anak-anak untuk belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Bandingkan dengan ketentuan dalam KUHP, di mana pidana pokok mencakup hukuman yang jauh lebih berat. Termasuk di antaranya adalah pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.³⁵ Ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara penegakan hukum terhadap pelaku dewasa dan anak-anak.

Dengan demikian, perbedaan nyata antara pelaku dewasa dan anak terlihat dalam sistem pidanaannya. Untuk pelaku dewasa, hukuman mati adalah pidana terakhir yang diberlakukan, sementara untuk anak-anak, penjara bahkan dianggap sebagai opsi terakhir, dan hukuman mati atau penjara seumur hidup tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

³⁵ Pasal 10 KUHP

Selain itu, ada perbedaan signifikan dalam proses peradilan anak dibandingkan dengan orang dewasa. Proses penanganan anak selama penyidikan, penuntutan, dan persidangan cenderung lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa. Selama proses ini, anak harus selalu didampingi oleh orang tua/wali, serta lembaga-lembaga seperti Badan Perlindungan Anak, Pekerja Sosial, dan berbagai pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Dalam ruang pengadilan anak, suasana berbeda tercipta. Hakim, tanpa mengenakan toga atau atribut formal, menciptakan atmosfer yang lebih akrab dan mendekatkan diri pada anak. Berbeda dengan proses pengadilan dewasa yang seringkali formal dan terbuka untuk umum, pengadilan anak dilakukan secara tertutup, memberikan privasi dan perlindungan lebih bagi anak. Ini mencerminkan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anak dalam sistem peradilan.

3. Hak-Hak Anak ABH

Dalam UUSPA memberikan garis besar hak-hak yang harus diberikan kepada anak dalam proses peradilan. Ini seperti panduan yang jelas, memastikan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan diperlakukan dengan benar dan adil. Dalam ketentuan UUSPA, ada 16 poin yang secara tegas menyebutkan hak-hak anak ABH dalam sistem peradilan pidana.³⁶ Enam belas (16) poin yang dimaksud adalah: (1) Anak-anak yang

³⁶ Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terlibat dalam proses peradilan memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia mereka; (2) Mereka juga harus dipisahkan dari orang dewasa, untuk melindungi mereka dari pengaruh yang mungkin merugikan; (3) Selama proses peradilan, anak-anak berhak mendapatkan bantuan hukum yang efektif; (4) Mereka juga berhak untuk beraktivitas rekreasi dan memiliki kehidupan pribadi, sesuai dengan hak asasi manusia mereka.

Selain itu, (5-6) mereka dilindungi dari hukuman yang tidak manusiawi (penyiksaan, perlakuan yang kejam), seperti hukuman mati atau hukuman seumur hidup; (7) Anak-anak tidak boleh ditahan atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir, dan dalam waktu yang sesingkat mungkin; (8-9) Proses persidangan harus dilakukan secara adil, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, menjaga identitas anak-anak tetap terlindungi; (10) Dalam proses peradilan, anak-anak juga berhak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang yang dipercaya, serta (11) mendapatkan advokasi sosial yang sesuai; (12) memperoleh kehidupan pribadi; (13-16) Mereka juga harus memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama bagi anak cacat. Ini semua bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan.

Dalam proses peradilan pidana anak, perlindungan hak-hak anak adalah hal yang sangat penting. Ini dilakukan di setiap tahapan proses

peradilan pidana anak sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak. Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik hukum telah mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya konsep “*restoratif justice* dan *diversi*”.³⁷ Ketentuan mengenai kedua konsep ini dapat dilihat dalam UUSPA.³⁸

Konsep ini bertujuan untuk mencegah anak-anak dari terlibat dalam proses peradilan secara langsung, sehingga mereka dapat dihindarkan dari stigmatisasi yang mungkin terjadi akibat terlibat dalam sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan ini, upaya dilakukan untuk memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat, sambil memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan anak tetap diutamakan.³⁹ Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak semakin memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

4. Pengertian Anak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas mengacu pada seseorang yang mengalami pembatasan atau kesulitan dalam kemampuan fisik atau mentalnya. Disabilitas bisa berupa kondisi fisik, mental, atau kognitif yang menghambat individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara

³⁷ Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice,” 149–50.

³⁸ Pasal 5 Ayat (1-3) dan Pasal 6 s/d pasal 14 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁹ Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice,” 150.

yang umum atau biasa dilakukan oleh orang lain.⁴⁰ Dalam konteks ini, Sosiolog Erving Goffman memberikan pandangan bahwa penyandang disabilitas seringkali dilihat sebagai individu yang memiliki keterbatasan dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Masyarakat cenderung menganggap mereka tidak mampu melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan masalah. Akibatnya, stigma negatif ditempelkan pada mereka, membuat mereka merasa terpinggirkan dan tidak dihargai oleh lingkungan sekitar.⁴¹

Anak disabilitas, yang sebelumnya sering disebut sebagai “anak luar biasa”, mengacu pada individu dengan kebutuhan khusus atau memiliki kelainan khusus. Setiap anak dengan kebutuhan khusus memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari yang lain. Di Indonesia, anak-anak dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang mengalami gangguan perkembangan, telah mendapatkan pelayanan. Namun, masih ada beberapa kasus di mana pelayanan tersebut belum merata, terutama untuk kondisi seperti tunanetra, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, autisme, dan kelainan perkembangan ganda.⁴²

Dengan demikian, yang dimaksud anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki kondisi fisik, mental, sensorik, atau perkembangan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Disabilitas ini

⁴⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 1259.

⁴¹ Arie Dwi Ningsih, “Penyandang Disabilitas: Antara Hak dan Kewajiban,” *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2022): 23, <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>.

⁴² Bandi Delphie, *Perkembangan Anak Tunagrahita: Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*, trans. oleh Refika Aditama (Bandung, 2012), 1.

bisa bersifat permanen atau sementara, dan dapat memengaruhi kemampuan anak dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti berkomunikasi, belajar, bermain, atau berinteraksi sosial. Penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan kesempatan yang sama bagi anak-anak penyandang disabilitas agar mereka dapat berkembang secara optimal dan meraih potensi mereka.

5. Beragam Jenis Anak Penyandang Disabilitas

Ada beberapa jenis disabilitas yang dialami oleh individu anak-anak, masing-masing memiliki ciri dan tantangan unik. *Pertama*, disabilitas fisik mencakup keterbatasan gerak tubuh (tunadaksa), pendengaran (tunarungu), penglihatan (tunanetra), dan bicara (tunawicara). *Kedua*, disabilitas mental mencakup dua kategori, yakni mental tinggi dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata, dan mental rendah (tunagrahita) yang dibagi lagi menjadi "*slow learners*" dengan IQ antara angka 70-90 dan anak berkebutuhan khusus dengan IQ dibawah angka 70. *Ketiga*, disabilitas ganda adalah kondisi di mana seseorang mengalami lebih dari satu jenis disabilitas, seperti tunarungu dan bisu, atau rendah mental dan buta. Setiap individu dengan disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, dan lainnya.⁴³

Dalam UU. No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, berbagai jenis penyandang disabilitas diuraikan dengan jelas dan tegas. Istilah ini mencakup beragam kondisi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu anak. Beragam jenis disabilitas yang dimaksud adalah

⁴³ Nur Kholis Reefani, *Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Kyta, 2016), 17.

sebagai berikut:⁴⁴ *Pertama*, ada yang disebut “Penyandang Disabilitas Fisik”. Mereka yang mungkin mengalami gangguan gerak seperti amputasi, lumpuh, atau kaku, yang mempengaruhi kemampuan bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. *Kedua*, ada “Penyandang Disabilitas Intelektual”, yang menandakan adanya gangguan dalam fungsi pikir, seperti lambat belajar atau *down syndrome*, yang mempengaruhi kemampuan belajar dan berpikir. *Ketiga*, ada “Penyandang Disabilitas Mental”, yang mencakup gangguan dalam fungsi pikir, emosi, dan perilaku seperti *skizofrenia*, *bipolar*, atau gangguan kepribadian, yang dapat memengaruhi interaksi sosial dan kesehatan mental secara umum. *Keempat*, ada “Penyandang Disabilitas Sensorik”, yang mengalami gangguan dalam salah satu indra, seperti disabilitas netra, runtu, atau wicara, yang mempengaruhi kemampuan mendengar, melihat, atau berbicara. Melalui klasifikasi ini, Pemerintah melalui undang-undang ini mengakui keberagaman kondisi yang mempengaruhi individu anak, serta pentingnya perlindungan dan pelayanan yang sesuai bagi setiap kelompok disabilitas tersebut.

6. Hak Anak Penyandang Disabilitas

Dalam konteks hak asasi manusia, terdapat tanggung jawab penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak manusia secara menyeluruh. Ini bukan hanya tugas formal, tapi juga cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Salah satu bentuk konkrit dari tanggung jawab ini adalah

⁴⁴ Pasal 4 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

memperhatikan dengan seksama kebutuhan dan hak-hak individu yang berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas.⁴⁵

Bab XA dalam UUD 1945 yang telah diamandemen membahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Terdapat sepuluh pasal dalam Bab tersebut, yaitu pasal 28A sampai pasal 28J, yang mencakup berbagai ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat pasal-pasal yang ada. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, tanpa memandang status kewarganegaraan. Dalam klasifikasi tersebut, kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam kedua jenis perlindungan HAM tersebut, menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak mereka di Indonesia.

Dalam UU. No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menetapkan berbagai hak yang dimaksudkan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang setara dan bermartabat. Berikut adalah penjelasan mengenai hak-hak tersebut:⁴⁶

- 1. Hak untuk Hidup.** Setiap anak penyandang disabilitas memiliki hak atas penghormatan terhadap integritas fisik dan mental mereka. Mereka tidak boleh dirampas nyawanya dan harus mendapatkan perawatan serta pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidup. Mereka juga harus bebas dari segala bentuk penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan

⁴⁵ Ndaumanu Frichy, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 132, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

⁴⁶ Pasal 5-26 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

pengucilan, serta dari ancaman, eksploitasi, dan penyiksaan.

2. **Hak Bebas dari Stigma.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pandangan negatif yang terkait dengan kondisi mereka. Masyarakat harus menghormati dan menghargai martabat mereka tanpa prasangka.
3. **Hak atas Privasi.** Setiap anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama. Mereka berhak membentuk keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, serta dilindungi kerahasiaan data pribadi mereka.
4. **Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, memiliki dan mewarisi harta, serta memperoleh akses terhadap layanan perbankan. Mereka juga berhak atas perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi.
5. **Hak Pendidikan.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan inklusif, yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi diri secara optimal.
6. **Hak atas Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang setara, serta peluang untuk berwirausaha dan bergabung dalam koperasi.
7. **Hak atas Kesehatan.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan individu lainnya, termasuk akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang memadai.

- 8. Hak Politik.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, serta berperan aktif dalam sistem pemilihan umum.
- 9. Hak Keagamaan.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak memeluk agama atau kepercayaan yang mereka yakini, mendapatkan pelayanan saat beribadah, dan aktif dalam organisasi keagamaan.
- 10. Hak atas Keolahragaan.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak memeluk agama atau kepercayaan yang mereka yakini, mendapatkan berhak berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, mendapatkan penghargaan, dan berprestasi di bidang olahraga.
- 11. Hak atas Kebudayaan dan Pariwisata.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya, serta mendapatkan akses yang setara dalam pariwisata.
- 12. Hak atas Kesejahteraan Sosial.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas.
- 13. Hak atas Aksesibilitas.** Anak penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas yang mencakup pendidikan inklusif dengan fasilitas dan alat bantu, layanan kesehatan setara dengan fasilitas yang ramah disabilitas, transportasi umum yang dilengkapi ramp dan tempat duduk

khusus, serta akses ke fasilitas umum seperti taman bermain dan pusat perbelanjaan. Mereka juga berhak mengakses informasi dan komunikasi dengan bantuan teknologi dan layanan penerjemah bahasa isyarat, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan rekreasi tanpa diskriminasi, untuk memastikan mereka dapat hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

- 14. Hak atas Pelayanan Publik.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan publik yang mudah diakses tanpa biaya tambahan, serta pendampingan penerjemahan jika diperlukan.
- 15. Hak Perlindungan dalam Situasi Bencana.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang mudah diakses tentang bencana, serta fasilitas dan layanan yang setara di lokasi pengungsian.
- 16. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi.** Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memilih bentuk rehabilitasi yang diinginkan.
- 17. Hak atas Koneksi.** Setiap anak penyandang disabilitas memiliki hak koneksi yang meliputi keringanan atau pembebasan biaya dalam berbagai layanan, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi. Ini mencakup akses ke beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis atau bersubsidi, tarif khusus atau bebas biaya untuk transportasi umum, serta potongan harga atau akses gratis ke tempat-tempat wisata dan fasilitas olahraga. Hak koneksi ini bertujuan untuk

memastikan bahwa anak penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka tanpa beban finansial yang berlebihan, sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

18. Hak atas Pendataan. Setiap anak penyandang disabilitas berhak didata sebagai penduduk dengan disabilitas, mendapatkan dokumen kependudukan, dan kartu penyandang disabilitas.

19. Hak untuk Hidup Mandiri dan Terlibat dalam Masyarakat. Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup mandiri, serta akomodasi yang wajar untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

20. Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Mendapatkan Informasi. Setiap anak penyandang disabilitas berhak menyampaikan pendapat, mendapatkan informasi melalui media yang dapat diakses, serta menggunakan fasilitas komunikasi seperti bahasa isyarat dan braille.

21. Hak atas Kewarganegaraan. Setiap anak penyandang disabilitas berhak berpindah tempat, mempertahankan atau memperoleh kewarganegaraan, serta mendapatkan dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai ketentuan perundang-undangan.

22. Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi. Setiap anak penyandang disabilitas berhak bersosialisasi dan berinteraksi tanpa rasa takut, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Dengan hak-hak ini, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk

menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, sehingga penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang penuh, bermakna, dan setara di masyarakat.

C. Kajian Tentang Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman (selanjutnya cukup disebut Friedman) mengidentifikasi tiga pilar utama dalam sistem hukum, yaitu: (1) Struktur Hukum, (2) Substansi Hukum, dan (3) Budaya Hukum.⁴⁷ Dalam kerangka pemikiran Friedman, ketiga pilar ini berfungsi sebagai barometer utama dalam menilai keberhasilan penegakan hukum. Struktur hukum berhubungan dengan para penegak hukum, substansi hukum mencakup peraturan dan undang-undang, sedangkan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan kerangka formal yang menyoroti cara hukum dijalankan dan diorganisasikan. Ini mencakup pengaturan operasional pengadilan, lembaga legislatif, serta proses hukum secara keseluruhan. Friedman menjelaskan struktur hukum pada dasarnya merupakan sistem hukum memiliki struktur yang terdiri dari elemen-elemen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, serta yurisdiksi mereka. Struktur juga mencakup bagaimana legislatif diorganisasikan, prosedur yang diikuti oleh kepolisian, dan sebagainya.⁴⁸ Dengan kata lain, struktur hukum adalah kerangka kerja yang menentukan cara berbagai komponen hukum berfungsi

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 4.

⁴⁸ Friedman, 4–5.

dan berinteraksi dalam upaya penegakan hukum.

Mengacu pada kerangka pemikiran Friedman, struktur hukum di Indonesia meliputi berbagai institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.⁴⁹ Struktur ini menjadi tulang punggung dalam penegakan hukum, memastikan hukum dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, desain sistem struktural yang baik sangat krusial untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Elemen penting lainnya dalam sistem hukum menurut Friedman adalah substansi hukum. Substansi ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. Friedman menjelaskan substansi hukum mencakup aturan-aturan nyata, norma-norma, dan pola perilaku orang-orang dalam sistem tersebut. Fokusnya adalah pada hukum yang hidup, bukan sekadar aturan yang tertulis dalam buku hukum.⁵⁰ Dengan kata lain, substansi hukum tidak hanya merujuk pada teks hukum, tetapi juga pada cara aturan-aturan tersebut dihidupi dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, yang mayoritas mengadopsi sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental, terdapat pula beberapa elemen yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Common Law atau Anglo Saxon. Ini berarti bahwa hukum di Indonesia sebagian besar terdiri

⁴⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 8.

⁵⁰ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 8–9.

dari peraturan tertulis, sedangkan peraturan tidak tertulis, meskipun diakui keberadaannya, tidak dianggap sebagai hukum formal. Contohnya adalah asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP disebutkan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”.

Sistem hukum yang menggabungkan berbagai elemen ini tentu saja membentuk karakter unik hukum di Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat meskipun tidak tertulis, menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi norma-norma tradisional dalam kerangka hukum formal. Integrasi ini menciptakan dinamika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, menjembatani antara peraturan tertulis yang tegas dan aturan adat yang hidup di masyarakat.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan komponen ketiga dari sistem hukum. Budaya hukum ini mencakup sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Dengan kata lain, budaya hukum adalah hasil akhir dari pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana masyarakat menggunakan, menghindari, atau bahkan menyalahgunakan hukum.⁵¹ Dalam konteks ini, budaya hukum tidak hanya mencerminkan norma-norma formal, tetapi juga nilai-nilai, sikap, dan praktik yang mengelilingi implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pemikiran Friedman, untuk memastikan bahwa

⁵¹ Friedman, 14–15.

hukum dapat berfungsi sebagai rekayasa sosial yang mengarah ke perbaikan, Fuady menekankan pentingnya tidak hanya adanya ketersediaan hukum (peraturan yang ada), tetapi juga kepastian dalam implementasinya dalam praktik sehari-hari. Ini berarti tidak hanya memadai memiliki aturan hukum (norma-norma), tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar ditegakkan (penegakan hukum) dengan baik.⁵² Dengan kata lain, kesuksesan hukum tidak hanya tergantung pada eksistensi teks-teks hukum, tetapi juga pada efektivitas birokrasi yang melaksanakan hukum dalam praktiknya. Implementasi yang efektif ini menjadi kunci untuk mengubah sosial dan mencapai tujuan-tujuan perbaikan yang diinginkan dalam masyarakat.⁵³

Dalam sebuah negara hukum, hubungan yang erat antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum tidak hanya merupakan fondasi, tetapi juga pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. Legal structure menentukan kerangka kerja bagi pelaksanaan hukum, sementara legal substance mencerminkan esensi dari aturan yang berlaku, dan legal culture menciptakan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketiganya tidak dapat dipisahkan; harmonisasi di antara mereka adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan pola hidup yang damai dan beradab sesuai dengan prinsip negara hukum yang diamanatkan.

Dal sumber yang lain dinyatakan bahwa hukum berperan penting

⁵² Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan & Masyarakat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 40.

⁵³ Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, 97.

dalam mengatur perilaku masyarakat untuk mencegah perilaku yang menyimpang dan sebagai alat kontrol sosial untuk mencapai tujuan bersama sebuah bangsa, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk memastikan bahwa perilaku masyarakat selaras dengan hukum, diperlukan kesadaran total dari seluruh masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran ini menjadi penghubung yang vital antara hukum sebagai norma dan perilaku masyarakat. Di Indonesia, nilai kesadaran ini mendorong eksistensi tiga sistem hukum yang saling berinteraksi: sistem hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam, yang bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan tatanan hukum yang inklusif dan berkeadilan.⁵⁴

⁵⁴ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 46.